



## **KABUPATEN BADUNG**

### **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**(LKjIP)**

**TAHUN 2024**



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**TAHUN 2025**





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari seluruh elemen kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun yang mengacu pada perjanjian kinerja yang harus diwujudkan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2024 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan,namun demikian telah dilakukan upaya untuk merumuskan dan menyusun semaksimal mungkin sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai parameter dan tolak ukur terhadap pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Mangupura, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Badung



Ni Wayan Kristiani,SH.,M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP.196607141988032012



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.3.    Landasan Hukum.....	4
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1.    Rencana Strategis .....	6
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.....	7
2.1.2. Sasaran Strategis .....	8
2.2.    Rencana Kinerja .....	9
2.3.    Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	16
2. Analisis Pencapaian Kinerja.....	28
B. REALISASI ANGGARAN.....	34
1. Akuntabilitas Keuangan.....	34
2. Prestasi dan Penghargaan.....	37
7BAB IV    PENUTUP.....	38

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun





2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk melaksanakannya dengan akurat, transparan, akuntabel dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung misi dan visi Pemerintah Kabupaten Badung dan sekaligus sebagai alat kendali dan memacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung berdasarkan atas Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagai Lembaga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melayani masyarakat Kabupaten Badung di bidang informasi kearsipan dan




perpustakaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung mempunyai beberapa fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum urusan kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan administrasi pada dinas urusan kearsipan dan perpustakaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung antara lain :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang preservasi dan Layanan Arsip terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Layanan Perpustakaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.





Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya mencapai terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baik pada pencipta arsip.
2. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan pada perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah.
3. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat.
4. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat dibidang kearsipan dan perpustakaan.





Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diharapkan reponsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Peningkatan kualitas kearsipan dan perpustakaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan SDM agar memadai, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repuublik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 477);



7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;







## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Perencanaan yang ingin dicapai dan mampu menjamin terlaksananya pembangunan secara menyeluruh.

#### 2.1 Rencana Strategis

Renstra pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra digunakan sebagai acuan dasar dan merupakan komponen penting untuk menentukan strategi serta kebijakan dalam mencapai tujuan. Secara teknis Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Visi dan 9 (Sembilan) Misi Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Badung 2021-2026. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai pelaksana tugas pemerintahan urusan kearsipan dan perpustakaan berperan mendukung Misi ke-2 (dua) yaitu :

**Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan *prinsip good governance* dan *clean government* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi**

##### 2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1  
Keterkaitan sasaran dan tujuan dengan RPJMD 2021-2026

Visi	Melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berdasarkan Tri Hita Karana	
Misi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan		Sasaran
Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan
		Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna
		Meningkatnya pemanfaatan arsip
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan
		Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

### 2.1.2. Sasaran Strategis

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Badung ke depan. Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



Kabupaten Badung yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Strategi : Peningkatan tata kelola arsip yang baik pada pencipta arsip  
Kebijakan : Melakukan pembinaan, monitoring-evaluasi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan
- b. Strategi : Optimalisasi penilaian kearsipan dan penyelamatan arsip pada pencipta arsip  
Kebijakan : Penyusutan arsip pada pencipta arsip
- c. Strategi : Peningkatan pelayanan kearsipan  
Kebijakan : Memberikan layanan prima pada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang kearsipan
- d. Strategi : Peningkatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan  
Kebijakan : Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, peningkatan layanan kerjasama melalui TI dalam layanan pengembangan koleksi perpustakaan
- e. Strategi : Peningkatan dan keanekaragaman khasanah koleksi  
Kebijakan : Pengadaan dan pengembangan koleksi perpustakaan
- f. Strategi : Meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  
Kebijakan : Menyusun perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja organisasi

**Tabel 2.1.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Jangka Menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi social	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	Persentase nilai pengawasan internal	1,9%	1,9%	2,37%	2,39%	3,71%
		Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna	Persentase penambahan khasanah arsip statis	20%	40%	60%	80%	100%





	Meningkatnya pemanfaatan arsip	Persentase arsip yang dipinjam	0,50%	1%	1%	1%	1%
	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	15%	17%	20%	25%	30%
	Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	Persentase penambahan khasanah koleksi	0	25%	25%	25%	25%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	85,77	85,89	86,00	86,12	86,24

## 2.2 Rencana Kinerja

Sasaran strategis merupakan salah satu komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Adapun sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung antara lain :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan
- Meningkatkan penyelamatan arsip yang bernilai guna
- Meningkatkan pemanfaatan arsip
- Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan
- Meningkatkan khasanah koleksi perpustakaan
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional berdasarkan Undang-undang no.23 tahun 2014 di pasal 263 (*bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN*). RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Di dalam RPJMD Kabupaten Badung 2021 – 2026 telah ditetapkan



tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumber daya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controlable* dan *uncontrollable* bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan target Indikator Kinerja Tahunan (IKU), maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyusun program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan anggaran tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.3**  
**Rencana Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4		5
1	Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	Persentase nilai pengawasan internal	%	2,37
		Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna	Persentase penambahan khasanah arsip statis	%	60
		Meningkatnya pemanfaatan arsip	Persentase arsip yang dipinjam	%	1
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	%	20
		Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	Persentase penambahan khasanah koleksi	%	25
		Meningkatnya akntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	(Masih menunggu penilaian evaluasi internal dari Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung.)



## 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisi penugasan Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan perangkat daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang seharusnya menggambarkan hasil-hasil yang dicapai.

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan pendukung lainnya yang merupakan kegiatan program prioritas.

Penetapan indikator kinerja utama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.







Berikut target yang ingin dicapai di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target /Satuan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan/Su b. Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	Persentase nilai pengawasan internal	2,37%	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	3 Kegiatan / 6 Sub. Kegiatan	<b>554.009.072,00</b>
				1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		249.141.916,00
				- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		124.341.004,00
				- Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		82.148.572,00
				- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		42.925.340,00
				2 Pengelolaan arsip statis Daerah Kabupaten/Kota		137.618.192,00
				- Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		137.618.192,00
				3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		166.975.964,00
				- Penyediaan Informasi, Akses an Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		83.275.832,00
				- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		83.700.132,00
2	Meningkatnya Penyelamatan Arsip yang Bernilai Guna	Persentase Penambahan Khasanah Arsip yang dipinjam	60%	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	1 Kegiatan / 1 Sub. Kegiatan	<b>42.832.960,00</b>
				1 Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		42.832.960,00
				- Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun		42.832.960,00
3	Meningkatnya Pemanfaatan Arsip	Persentase Arsip yang dipinjam	1%	<b>Program Perizinan Penggunaan Arsip</b>	1 Kegiatan / 1 Sub. Kegiatan	<b>47.320.073,00</b>
				1 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		47.320.073,00
				- Penyediaan Datar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		47.320.073,00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target /Satuan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan/Su b. Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan	20%	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	2 Kegiatan / 7 Sub. Kegiatan	<b>7.413.151.307,00</b>
				1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.292.834.227,00
				- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		82.880.020,00
				- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6.797.555.300,00
				- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		32.693.100,00
				- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		2.822.700,00
				- Pengembangan Bahan Pustaka		50.819.235,00
				- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		128.666.832,00
				- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		197.397.040,00
				2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		120.317.080,00
				- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		48.939.200,00
				- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial		71.377.880,00
5.	Meningkatnya Khasanah Koleksi Perpustakaan	Persentase penambahan Khasanah Koleksi	25%	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	1 Kegiatan / 1 Sub. Kegiatan	<b>134.074.020,00</b>
				1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		134.074.020,00
				- Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno		134.074.020,00
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	86,00 SX	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	5 Kegiatan / 16 Sub. Kegiatan	<b>25.076.057.361,00</b>
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.861.700,00
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.652.000,00
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.209.700,00
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.745.552.344,00
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23.745.552.344,00
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		341.870.220,00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan/Su b. Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		47.847.000,00
				- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.568.400,00
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		206.928.428,00
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.950.700,00
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		65.575.692,00
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		189.391.197,00
				- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		165.524.310,00
				- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.866.887,00
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.904.600,00
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.804.400,00
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		12.100.200,00
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.000.000,00
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		759.477.300,00
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		527.947.800,00
				- Pemeliharaan Mebel		33.000.000,00
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		121.310.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/S atuan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Kegiatan/S ub. Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7





				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		568.065.821,00
				- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		568.065.821,00
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.732.468,00
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.132.468,00
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		12.100.000,00
				- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		2.500.000,00
				6 Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		619.060.136,00
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		75.650.555,00
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan		515.387.623,00
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.021.958,00





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu bentuk kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **Kategori Hasil Pengukuran Kinerja**

No	Rentang Nilai	Kategori Kinerja
1.	80 – 100	Sangat Baik
2.	60 - < 80	Baik
3.	40 - < 60	Cukup
4.	20 - < 40	Kurang
5.	< 20	Sangat Kurang

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung melaksanakan 2 (dua) urusan yakni urusan kearsipan dan perpustakaan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasi tingkat capaian kinerja tahun 2024. Evaluasi Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Secara rinci, adapun hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.1  
Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Tahun 2024

Sasaran 1					
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Persentase nilai pengawasan internal	%	2,37	2,37	100,00	Sangat Baik
Sasaran 2					
Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Persentase penambahan khasanah arsip statis	%	60	60	100,00	Sangat Baik
Sasaran 3					
Meningkatnya pemanfaatan arsip					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Persentase arsip yang dipinjam	%	1	1	100,00	Sangat Baik
Sasaran 4					
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Persentase kunjungan ke perpustakaan	%	20%	20%	100,00	Sangat Baik
Sasaran 5					
Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	%	25	25,99	103,96	Sangat Baik
Sasaran 6					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah					
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja	Ket.
Nilai SAKIP	Nilai	86,00			(masih menunggu penilaian evaluasi internal dari Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung.)





Evaluasi kinerja untuk tujuan terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, memiliki 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya rincian terhadap capaian sasaran dan indikator yang mendukung secara rinci dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut :

**Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan.**

Arsip merupakan kumpulan dokumen bersejarah atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. arsip berisi sumber primer yang terakumulasi selama masa hidup suatu individu atau organisasi dan disimpan untuk menunjukkan fungsi orang atau organisasi tersebut.

Mengingat pentingnya peran arsip dari suatu organisasi pemerintah maka arsip tersebut harus dikelola/ditata dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara , pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti yang tertuang dalam UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara Kearsipan Nasional.
- b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- d. Menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip autentik dan terpercaya.
- e. Mendinamiskan penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu.



- f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Menjamin keselamatan Aset Nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang outentik dan terpercaya.

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan perpustakaan didukung oleh 1(satu) Program yaitu Program Pengelolaan Arsip, memiliki 3 (tiga) Kegiatan yaitu pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota, pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu penciptaan dan penggunaan arsip dinamis, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis, pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota, akuisisi pengolahan preservasi dan akses arsip statis, penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN, Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan daerah kabupaten/kota.

#### **Sasaran meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna**

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan di terima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sering suatu organisasi belum bisa memilah arsip in aktifnya yang memiliki nilai guna permanen dalam rangka penyelamatan arsipnya. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya masalah kearsipan yang dihadapi oleh organisasi tersebut sehingga tumpukan arsip ada dimana - mana terkesan belum dapat dikelola dengan baik. Untuk mendorong perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip inaktif, maka dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Badung No 67 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) juga memberikan pendampingan dalam proses penyusutan arsip dan menjadi tim dalam proses pelaksanaan penyusutan arsip.



Berkaitan dengan hal tersebut diatas Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan berdasarkan Perka ANRI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran pada Perangkat Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah perlu melaksanakan sosialisasi Perka ANRI tersebut diatas serta melaksanakan kegiatan sosialisasi penyusutan arsip perangkat daerah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan.

Sasaran meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna didukung oleh 1 (satu) program yaitu program perlindungan dan penyelamatan arsip, 1 (satu) kegiatan yaitu pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.

#### **Sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip**

Lembaga Kearsipan Kabupaten Badung memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip dinamis yang tersimpan pada lembaga kearsipan terutama arsip dinamis in aktif seperti IMB.

Sasaran Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perlzinan Penggunaan Arsip, 1 (satu) kegiatan yaitu pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan daftar dan penetapan, izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

#### **Sasaran meningkatnya pemanfaatan perpustakaan**

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-ndang No. 43 Tahun 2007 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa





serta membantu masyarakat dalam memberikan jasa pelayanan perpustakaan agar dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan dan tanggap dalam kemajuan pada berbagai ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan pemahaman literasi. Pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan, hal ini disebabkan pada bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan.

Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan titik sentral kegiatan perpustakaan. Dengan kata lain, perpustakaan identik dengan layanan karena tidak ada perpustakaan yang dapat dicapai melalui cara meningkatkan sarana prasarana perpustakaan dan sumber daya pengelola perpustakaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemustaka.

Sasaran meningkatnya pemanfaatan perpustakaan didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, 2 (dua) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, penyusunan data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

### **Sasaran meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan**

Sasaran meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan, untuk peningkatan khasanah koleksi budaya etnis nusantara yang anggaran pengadaannya belum terakomodir dalam APBD 2024, sehingga untuk penambahan koleksi budaya etnis nusantara telah dilakukan upaya melalui penelusuran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Balai Pelestarian Budaya Wilayah XV Gianyar, dan Kantor Kerja Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Denpasar. Upaya lain dalam rangka pelestarian naskah kuno yang dimiliki masyarakat dilakukan pelestarian naskah kuno (lontar) melalui bantuan “Corporate Social Responsibility” (CSR) Bank Pembangunan Bali, sehingga banyak masyarakat yang berperan aktif dalam upaya penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno yaitu melalui preservasi lontar.





Sasaran meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan didukung 1 (satu) program yaitu Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, 1 (satu) kegiatan yaitu pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno.

### **Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6 (enam) kegiatan yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.





## Capaian Indikator Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	Persentase nilai pengawasan internal	2,37%	2,37%	100%
2.	Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna	Persentase penambahan khasanah arsip statis	60%	60%	100%
3.	Meningkatnya pemanfaatan arsip	Persentase arsip yang dipinjam	1%	1%	100%
4.	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	20%	20%	100%
5.	Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	Persentase penambahan khasanah koleksi	25%	25,99%	103,96%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	86,00		(masih menunggu penilaian evaluasi internal dari Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung.)

**Sasaran 1** : Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan kearsipan dicapai dengan 1 indikator yaitu :

### ***Persentase nilai pengawasan internal.***

Tahun 2022 taerget yang diharapkan tercapai 1,9% dengan realisasi 1,9%. Tahun 2023, target kinerja yang diharapkan tercapai adalah sebesar 1,9% dan realisasi yang tercapai adalah sebesar 1,9%. Tahun 2024 kegiatan Pengawasan Kearsipan dilaksanakan berjalan seperti yang diharapkan, Hasil yang didapat berupa pengumpulan portofolio dalam bentuk soft copy dari tindak lanjut rekomendasi yang telah diserahkan kepada perangkat daerah. Target di tahun 2024 dan ralisasinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2,37%. Rekomendasi ini didapatkan dari hasil pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan yang telah dilaksanakan di tahun 2024.



Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




**Sasaran 2 :** Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna dicapai dengan 1 indikator yaitu :

***Persentase penambahan khasanah arsip statis***

Pada Tahun 2022 target capaian indikator sebesar 20% dengan realisasi 20%. Tahun 2023, target capaian indikator kinerja adalah sebesar 40 % dan realisasi yang tercapai pada tahun 2023 adalah sebesar 40% . Pada Tahun 2024 peningkatan target sebesar 60% dengan realisasi sebesar 60% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%. Ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan kearsipan pada perangkat daerah dan desa telah mampu meningkatkan persentase penambahan khasanah arsip yang dipinjam.


Dalam pencapaian kinerja tersebut, tidak terlepas dari upaya untuk melakukan peningkatan penambahan khasanah arsip yang dipinjamkan melalui :

- Pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- Monitoring dan pengawasan kearsipan





Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat padagrafik dibawah ini :



**Sasaran 3 :** Meningkatnya pemanfaatan arsip dicapai dengan 1 indikator yaitu :

***Persentase arsip yang dipinjam***


Pada tahun 2022 target capaian indikator 0,50% dengan realisasi 0,50%. Tahun 2023 target capaian indikator kinerja sebesar 1% dan realisasi yang dicapai sebesar 1%. Pada Tahun 2024 target dan realisasi tidak ada yang berubah yaitu dengan target 1% dengan realisasi yang dicapai sebesar 1% telah mencapai target yang ditetapkan sehingga indikator persentase arsip yang dipinjam capaian kinerjanya sebesar 100%. Dalam upaya pencapaian target indikator persentase arsip yang dipinjam pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan arsip dinamis yang tersimpan pada lembaga kearsipan terutama arsip dinamis in aktif seperti IMB.







Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




**Sasaran 4** : Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dicapai dengan 1 indikator yaitu : **Persentase Kunjungan ke Perpustakaan.**

Tahun 2022 target indikator sebesar 15% dengan realisasi sebesar 15%. Tahun 2023 target indikator kinerja sebesar 17% dan realisasinya adalah 17%. Pada Tahun 2024 target indikator yang diharapkan sebesar 20% dengan realisasi yang tercapai sebesar 20% dan telah mencapai target yang ditetapkan sehingga indikator persentase kunjungan ke perpustakaan capaian kinerjanya sebesar 100%. Dalam upaya pencapaian target indikator yang digunakan adalah jumlah kunjungan perpustakaan .





Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




**Sasaran 5** : Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan dicapai dengan 1 indikator yaitu : **Persentase penambahan khasanah koleksi**

Untuk tahun 2022 sasaran meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan dengan indikator sasaran persentase penambahan khasanah koleksi belum ada target yang ditetapkan pada Renstra. Tahun 2023 sasaran meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan dengan indikator sasaran persentase penambahan khasanah koleksi targetnya adalah 25% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 33,04% hal ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Tahun 2024 sasaran meningkatnya Khasanah Koleksi Perpustakaan memiliki target yang sama dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25% dengan realisasi yang dicapai sebesar 25,99% dengan indikator capaian kinerja sebesar 103,96%. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran dinas, dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 sebanyak 16 orang pemilik lontar, dengan jumlah cakep lontar sebanyak 465 cakep.



Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan dan pelestarian melalui bantuan “Corporate Social Responsibility” (CSR) Bank Pembangunan Bali, sehingga banyak masyarakat yang berperan aktif dalam upaya penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno. Untuk tahun 2024 jumlah preservasi selain dari target Renstra yang telah ditetapkan, juga telah dilakukan preservasi sebanyak 16 orang keluarga pemilik lontar dengan jumlah lontar sebanyak 465 cakep. Kegiatan preservasi ini bekerja sama dengan penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali yang tersebar di Kabupaten Badung. Untuk penambahan koleksi budaya etnis nusantara telah dilakukan upaya melalui penelusuran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Balai Pelestarian Budaya wilayah XV Gianyar, dan Balai Arkeologi Provinsi Bali.

**Sasaran 6** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dicapai dengan 1 indikator yaitu : **Nilai SAKIP**


Tahun 2022 target capaian indikator sebesar 85,77% dengan realisasi sebesar 85,77%. Pada tahun 2023 target capaian indikator kinerja yang diharapkan sebesar 85,77% dan realisasinya sebesar 85,65%, Tahun 2024 target capaian





indikator kinerja yang diharapkan sebesar 86.00% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 97,27. Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung masih menunggu penilaian evaluasi internal dari Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung.

Perbandingan hasil kinerja pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



## 2. Analisis Pencapaian Kinerja

Pelaporan terhadap kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung untuk tahun 2023 merupakan awal tahun perencanaan lima tahunan (Rencana Strategis) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode 2021-2026. Untuk itu dibutuhkan analisis terhadap capaian tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra.

Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dari Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang penjabarannya melalui pengukuran indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan “Terwujudnya tata kelola kearsipan yang baik dan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial” untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas





Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung telah menentukan sasaran sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan
- Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna
- Meningkatnya pemanfaatan arsip
- Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan
- Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Pengukuran terhadap capaian sasaran renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase nilai pengawasan internal.
2. Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase penambahan khasanah arsip statis.
3. Meningkatnya pemanfaatan arsip diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase arsip yang dipinjam
4. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan diukur dengan satu indikator yaitu persentase kunjungan ke perpustakaan
5. Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase penambahan khasanah koleksi
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah diukur dengan satu indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).





Hasil capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

**Capaian Kinerja**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	Persentase nilai pengawasan internal	2,37%	2,37%	100%	Tersedianya instrumen kearsipan sesuai dengan peraturanyang berlaku	Melaksanakan sosialisasi terkait instrument kearsipan
2.	Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna	Persentase penambahan khasanah arsip statis	60%	60%	100%	Tersedianya kebijakan kearsipan PERBUP NO 20TAHUN 2018 Tentang Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Daerah	Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya arsip statis ke perangkat daerah
3.	Meningkatnya pemanfaatan arsip	Persentase arsip yang dipinjam	1%	1%	100%	Tersedianya SOPPlayanan arsip	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
4.	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan	Persentase kunjungan ke perpustakaan	20%	20%	100%	Terlaksananya kegiatan Transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pembudayaan kegemaran membaca di perpustakaan untuk menambah kunjungan	Optimalnya pemanfaatan layanan perpustakaan
5	Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	Persentase penambahan khasanah koleksi	25%	25,99%	103,96%	Belum tersedianya anggaran untuk pengembangan koleksi Budaya Etnis Nusantara	Mengusulkan anggaran untuk pengembang an koleksi Budaya Etnis Nusantara
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	86,00			Masih dalam proses penilaian Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung	




Hasil analisis terhadap sasaran 1 meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan diukur dengan satu indikator sasaran yaitu Persentase nilai pengawasan internal, menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk kategori sangat baik, ini berarti sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan di Kabupaten Badung telah tercapai. Analisis keberhasilan dari capaian kinerja karena tersedianya kebijakan, daftar arsip, inventaris terkait dengan pengawasan kearsipan dengan solusi yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan ke masing-masing perangkat daerah.

Hasil analisis terhadap sasaran 2 meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna diukur dengan satu indikator sasaran yaitu Persentase penambahan khasanah arsip statis menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik, ini berarti sasaran Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna di Kabupaten Badung telah tercapai. Analisis keberhasilan dari capaian kinerja karena Tersedianya kebijakan kearsipan Perbup No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Statis Perangkat Daerah dengan solusi yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan ke masing-masing Perangkat daerah.

Hasil analisis terhadap sasaran 3 meningkatnya pemanfaatan arsip diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase arsip yang dipinjam menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik, ini berarti sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip di Kabupaten Badung telah tercapai. Analisis keberhasilan dari capaian kinerja karena tersedianya SOP layanan arsip dengan solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Hasil analisis terhadap sasaran 4 meningkatnya pemanfaatan perpustakaan diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase kunjungan ke perpustakaan menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% termasuk kategori sangat baik, ini berarti sasaran meningkatnya pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Badung telah tercapai. Analisis keberhasilan dari capaian kinerja karena sarana dan prasarana yang tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.





Hasil analisis terhadap sasaran 5 meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan diukur dengan satu indikator sasaran yaitu persentase penambahan khasanah koleksi untuk capaian kinerja sebesar 25,99% termasuk katagori sangat baik , dengan persentase meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan sebesar 103,96%.

Hasil analisis terhadap sasaran 6 meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah diukur dengan satu indikator sasaran yaitu nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi) untuk capaian kinerja masih menunggu penilaian evaluasi internal dari Tim Sakip dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung.

Hasil perbandingan capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan	2,37%	2,37%	100	554.009.072	534.928.280	96,56	1,03
2	Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna	60%	60%	100	42.832.960	41.917.060	97,86	1,02
3	Meningkatnya pemanfaatan arsip	1%	1%	100	47.320.073	46.554.560	98,38	1,01
4	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan	20%	20%	100	7.413.151.307	536.415.172	7,24	17,82
5	Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan	25%	25,99%	103,96	134.074.020	131.952.220	98,42	1,02
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	85,89			25.076.057.361	17.058.184.353	68,03	1,47





Tingkat efesiensi dinilai dari perbandingan antara capaian indikator kinerja dengan capaian anggaran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa anggaran tersebut efisien untuk pencapaian indikator, ketika nilainya mendekati 1 (satu) . Berdasarkan tingkat efesiensi pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efesiensi kelima indikator kinerja diatas melebihi 1 (satu).

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian sasaran yaitu:

a. **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan kearsipan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp.554.009.072,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.534.928.280,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **96,56%**.

b. **Sasaran 2** : Meningkatnya penyelamatan arsip yang bernilai guna.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 2 sebesar **Rp.42.832.960,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.41.917.060,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **97,86%**.

c. **Sasaran 3** : Meningkatnya pemanfaatan arsip.

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 3 sebesar **Rp.47.320.073,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 46.554.560,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **98,38%**.

d. **Sasaran 4** : Meningkatnya Pemanfaatan perpustakaan

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 4 sebesar **Rp.7.413.151.307,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.536.415.172,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **7,24%**.

e. **Sasaran 5** : Meningkatnya khasanah koleksi perpustakaan

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 5 sebesar **Rp.134.074.020,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.131.952.220,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **98,42%**.

f. **Sasaran 6** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 6 sebesar **Rp.25.076.057.361,00** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp.17.058.184.353,00** sehingga persentase penyerapan sebesar **68,03%**.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang bersumber dari APBDP tahun 2024 sebesar **Rp. 33.267.444.793,00** (*Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*) dengan rincian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung  
Bersumber APBDP Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	26.397.824.271,00	18.328.951.645,00	69,43
2	Belanja Modal	6.869.620.522,00	21.000.000,00	0,31
3	Belanja Tidak Terduga	0	0	-
4	Belanja Transfer	0	0	-
<b>Total Pagu Anggaran</b>		<b>33.267.444.793,00</b>	<b>18.349.951.645,00</b>	<b>55,16</b>

Realisasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bersumber dari APBDP Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar **Rp. 18.349.951.645,00** (*Delapan belas milyar tigaratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) atau sebesar **55,16%** terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar **RP. 18.328.951.645,00** (*Delapan belas milyar tigaratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) atau sebesar **69,43%** dan belanja modal sebesar **RP. 21.000.000,00** (*Dua puluh satu juta rupiah*) atau sebesar **0,31%**.

Pada tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melaksanakan dua urusan yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Pada urusan pemerintahan bidang perpustakaan melaksanakan program sebanyak 3 program, dengan 9 kegiatan dan 28 sub. Kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 108 % dan realisasi keuangan sebesar 54,34 %. dengan



anggaran sebesar **Rp. 32.623.282.688,00** ( tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah ) dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.726.551.750,00** ( Tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ).

Realisasi anggaran Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan tahun 2024 tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

**TARGET REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp)	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		<b>32.623.282.688,00</b>			<b>17.594.599.530,00</b>	53,93%
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>25.076.057.361,00</b>			<b>17.058.184.353,00</b>	68,03%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>		<b>9.861.700,00</b>			<b>8.461.500,00</b>	85,80%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.652.000,00	6 Dokumen	100%	5.650.000,00	84,94%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.209.700,00	6 Laporan	100%	2.811.500,00	87,59%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>23.745.552.344,00</b>			<b>16.173.760.067,00</b>	68,11%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	23.745.552.344,00	92 Orang/Bulan	107%	16.173.760.067,00	68,11%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>341.870.220,00</b>			<b>288.529.634,00</b>	84,40%
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	47.847.000,00	1 Paket	100%	44.415.000,00	92,83%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	10.568.400,00	1 Paket	100%	8.238.000,00	77,95%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	206.928.428,00	4 Paket	100%	178.515.300,00	86,27%
4	Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	1 Paket	10.950.700,00	1 Paket	100%	7.672.000,00	70,06%
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13 Dokumen	65.575.692,00	13 Dokumen	100%	49.689.334,00	75,77%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>189.391.197,00</b>			<b>21.000.000,00</b>	11,09%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	165.524.310,00	0	0%	-	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	23.866.887,00	1 unit	100%	21.000.000,00	87,99%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>29.904.600,00</b>			<b>26.058.046,00</b>	87,14%
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	12.804.400,00	2 Laporan	100%	11.101.000,00	86,70%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12.100.200,00	12 Laporan	100%	9.957.046,00	82,29%
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	100%	5.000.000,00	100,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>759.477.300,00</b>			<b>540.375.106,00</b>	71,15%
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	77.219.500,00	1 Unit	100%	50.245.800,00	65,07%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan	27 Unit	527.947.800,00	26 Unit	96%	379.931.350,00	71,96%
3	Pemeliharaan Mebel	10 Unit	33.000.000,00	10 Unit	100%	31.509.000,00	95,48%
4	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	35 Unit	121.310.000,00	35 Unit	100%	78.688.956,00	64,87%
5	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>		<b>7.413.151.307,00</b>			<b>536.415.177,00</b>	7,24%
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>7.292.834.227,00</b>			<b>422.705.597,00</b>	5,80%
1	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	36 Layanan	82.880.020,00	36 Layanan	100%	82.695.120,00	99,78%
2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	6.797.555.300,00	0	0%	-	0,00%
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	32.693.100,00	60 Orang	100%	30.716.000,00	93,95%
4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	30 Layanan	2.822.700,00	30 Layanan	100%	2.622.000,00	92,89%
5	Pengembangan Bahan Pustaka	550 Eksemplar	50.819.235,00	0	0%	-	0,00%
6	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1500 Eksemplar	128.666.832,00	1500 Eksemplar	100%	125.918.232,00	97,86%
7	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	12 Dok	197.397.040,00	12 Dok	100%	180.754.240,00	91,57%
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>120.317.080,00</b>			<b>113.709.580,00</b>	
1	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	3 Orang	48.939.200,00	3 Orang	100%	43.258.000,00	88,39%
2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi sosial	2 Perpustakaan	71.377.880,00	2 Perpustakaan	100%	70.451.580,00	98,70%
	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>		<b>134.074.020,00</b>			<b>131.952.220,00</b>	
	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>134.074.020,00</b>			<b>131.952.220,00</b>	
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendataan naskah kuno	2 Orang	134.074.020,00	5 Orang	250%	131.952.220,00	98,42%
	<b>Jumlah</b>		<b>32.623.282.688,00</b>		<b>108%</b>	<b>17.726.551.750,00</b>	<b>54,34%</b>





Pada urusan pemerintahan bidang kearsipan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah program sebanyak 3 Program, 5 kegiatan dan 8 sub. Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 644.162.105,00** (*Enam ratus empat puluh empat juta seratus enampuluh dua ribu seratus lima rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 623.399.900,00** (*Enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) Realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi keuangan sebesar 96,78 %.

Realisasi anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2024 tertuang dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 3.3**

**TARGET REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp)	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>		<b>554.009.072,00</b>			<b>534.928.280,00</b>	<b>96,56%</b>
	<b><i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b>249.414.916,00</b>			<b>238.687.124,00</b>	<b>95,70%</b>
1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	150 Berkas	124.341.004,00	150 berkas	100%	122.986.504,00	98,91%
2	Pemeliharaan dan Penyusutan arsip dinamis	325 Berkas	82.148.572,00	325 berkas	100%	78.269.580,00	95,28%
3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	42.925.340,00	37 Laporan	100%	37.431.040,00	87,20%
	<b><i>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</i></b>		<b>137.618.192,00</b>			<b>130.201.092,00</b>	<b>94,61%</b>
1	Akuisisi, Pengolahan, presevasi dan akses arsip statis	1400 Arsip	137.618.192,00	1400 Arsip	100%	130.201.092,00	94,61%
	<b><i>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</i></b>		<b>166.975.964,00</b>			<b>166.040.064,00</b>	<b>99,44%</b>
1	Penyediaan Informasi, akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	7000 Pengguna	83.275.832	Berkas		82.913.032,00	99,56%
2	Pemberdayaan Kapasitas unit kearsipan dan lembaga keasipan daerah kabupaten/kota	76 Laporan	83.700.132,00	76 Laporan	100%	83.127.032,00	99,32%
<b>II</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>		<b>42.832.960</b>			<b>41.917.060,00</b>	<b>97,86%</b>
	<b><i>Pemusnahan Arsip dilindungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i></b>		<b>42.832.960</b>			<b>41.917.060,00</b>	<b>97,86%</b>
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	42.832.960	6448 Arsip	6448%	41.917.060,00	97,86%
<b>III</b>	<b>Program Perizinan Penggunaan Arsip</b>		<b>47.320.073</b>			<b>46.554.560,00</b>	<b>98,38%</b>
	<b><i>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</i></b>		<b>47.320.073</b>			<b>46.554.560,00</b>	<b>98,38%</b>
1	Penyediaan Daftar dan Penetapan, Izin Penggunaan, Arsip Yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	47.320.073	725 Arsip	36250%	46.554.560,00	98,38%
<b>Total Anggaran Urusan Kearsipan</b>			<b>644.162.105,00</b>		<b>100%</b>	<b>623.399.900,00</b>	<b>96,78%</b>





Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis terdiri dari 6 (enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **sebesar Rp. 33.267.444.793,00** (*Tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*) realisasi anggaran sebesar **Rp. 18.349.951.645,00** (*Delapan belas milyar tigaratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*) dan persentase penyerapan anggarannya sebesar 55,16%.

## 2. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung selama Tahun 2024 meliputi :

1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai peringkat 1, Penghargaan Gubernur Bali dalam Pengawasan Kearsipan External
2. Penghargaan Memori Kolektif Bangsa (MKB) tahun 2024 diterima oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Penghargaan ini diberikan atas Memori Kolektif Bangsa yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Badung, yaitu Khazanah Arsip Tragedi Kemanusiaan Bom Bali I Tahun 2002-2021
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Sebagai penerima Apresiasi Tantangan 21 Hari Membaca Nyaring Tingkat Provinsi Katagori Pustakawan/Pegiat Literasi Gerakan Indonesia Membaca Tahun 2024.





## BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja ini sebagai wujud komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan. Oleh Karena itu LKJIP telah disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riview atas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mangupura, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Badung



Ni Wayan Kristiani, SH., M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP.196607141988032012

